



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - b. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat secara optimal;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
6. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-

menawar.

8. Surat Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang berjualan di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
9. Pihak lain adalah perorangan, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
12. Lapak adalah tempat berjualan di dalam pasar, bisa dalam bentuk Toko, Kios, Los atau pelataran/beceran.
13. Toko adalah ruang dagang yang mempunyai dinding pemisah, berlokasi menghadap jalan dan mengelilingi pasar
14. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
15. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
16. Pelataran/Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pembangunan Kota.
18. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di pasar.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat.

### Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai ketentuan SNI Pasar Rakyat;
- b. menciptakan, memperluas dan pemerataan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; dan
- g. mendukung Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan klasifikasi pasar rakyat;
- b. sarana dan prasarana pasar;
- c. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. pengelolaan pasar;
- e. Perizinan Berusaha;
- f. tata penempatan di pasar;
- g. tata tertib dan larangan di dalam pasar;
- h. kerjasama;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- j. kewajiban dan hak pedagang;

### Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian;

## BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

### Bagian Kesatu Fungsi Pasar Rakyat

### Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

## Bagian Kedua Klasifikasi Pasar Rakyat

### Pasal 7

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:
  - a. Pasar Rakyat Tipe I;
  - b. Pasar Rakyat Tipe II;
  - c. Pasar Rakyat Tipe III; dan
  - d. Pasar Rakyat Tipe IV.
- (2) Pasar Rakyat tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 pedagang.
- (3) Pasar Rakyat tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 500 sampai 750 pedagang.
- (4) Pasar Rakyat tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 pedagang.
- (5) Pasar Rakyat tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang sampai dengan 250 pedagang.

## BAB III SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

### Pasal 8

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang.

### Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. bangunan Kios, Los dan Pelataran/Beceran;
  - b. blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
  - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
  - d. penataan Kios, Los dan Pelataran/Beceran berdasarkan jenis barang dagangan; dan
  - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
  - a. kantor pengelola;
  - b. toilet;
  - c. pos ukur ulang;
  - d. pos keamanan;
  - e. ruang laktasi;

- f. ruang peribadatan;
- g. sarana pemadam kebakaran;
- h. sarana air bersih;
- i. instalasi listrik;
- j. tempat parkir; dan
- k. tempat penampungan sampah sementara.

BAB IV  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran pelaku pasar dalam pengelolaan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan Digitalisasi Pasar Rakyat;
- h. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar;
- i. melakukan pengamanan pasar rakyat dari pedagang kaki lima dengan radius 200 (dua ratus) meter; dan
- j. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, komunitas pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai

- f. dengan kewenangannya; dan  
melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak ketiga.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V  
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik, meliputi :
  - a. pemanfaatan pasar dan lingkungannya;
  - b. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
  - c. air bersih;
  - d. kebersihan dan penanganan sampah;
  - e. keamanan dan ketertiban;
  - f. perparkiran;
  - g. penanggulangan kebakaran;
  - h. sidang tera ulang ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP);
  - i. kemitraan; dan
  - j. penarikan retribusi.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi:
  - a. Manajemen pengelola harus transparan dan professional;
  - b. Pengelolaan Digitalisasi Pasar Rakyat; dan
  - c. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan didalam pasar rakyat.

Pasal 15

Objek pengelolaan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang; dan
  - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penataan

### Pasal 17

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di Kawasan pelayanan bagian Kota, lokal atau lingkungan perumahan di Daerah.

## Bagian Ketiga Pembangunan

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek tertentu.

### Pasal 19

- (1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Dinas dan pemangku kepentingan.

## Bagian Keempat Waktu Pelayanan

### Pasal 20

- (1) Pasar beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Pasar yang beroperasi di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dibuka pada waktu diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seizin tertulis Dinas.

## BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.

BAB VII  
TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu  
Penempatan Pedagang

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam memberikan SIP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang.
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk pengusaha kecil dan mikro, dan paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk pengusaha menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pedagang seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang yang menempati Lapak di pasar wajib memenuhi tata penempatan di pasar.
- (2) Setiap pedagang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
  - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan retribusi harian setahun;
  - d. pencabutan SIP; dan/atau
  - e. pengosongan lapak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif serta pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
SIP

Paragraf 1  
Syarat SIP

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan Toko, Kios, Los dan Beceran wajib memperoleh SIP dari Kepala Dinas.
- (2) SIP diberikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kapasitas pasar dan kondisi tempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan SIP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Jangka Waktu

Pasal 25

- (1) SIP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan SIP.

Paragraf 3  
Pencabutan dan Penarikan SIP

Pasal 26

- (1) SIP dicabut oleh Kepala Dinas karena:
  - a. tidak membuka tempat berdagangnya selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari akumulasi dalam 1 (satu) tahun tanpa keterangan yang jelas; dan/atau
  - b. pemilik SIP meninggal dunia
- (2) Pedagang yang telah menerima surat pencabutan SIP diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan keputusan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, KepalaDinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mencabut SIP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Pemindahan Hak atas SIP

Pasal 27

Pemegang SIP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang tidak dapat memindahkan haknya kepada orang lain.

BAB VIII  
TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan,Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1  
Bangunan

Pasal 28

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik pasar dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar

- bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
    - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan retribusi harian setahun;
    - d. pencabutan SIP; dan/atau
    - e. pengosongan lapak.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2 Penempatan Dagangan

### Pasal 29

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

## Paragraf 3 Kebersihan

### Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab atas terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan pasar dalam bentuk menyediakan petugas kebersihan yang melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah dibuat oleh Dinas.
- (2) Pedagang menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar dengan cara mengumpulkan sampah dagangan nya kedalam kantong plastik atau dimasukkan kedalam tempat sampah yang disediakan oleh pedagang sendiri selanjutnya akan diambil oleh petugas kebersihan dinas.
- (3) Pengunjung/pembeli menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Setiap pedagang dan pengunjung/pembeli yang tidak menjaga dan memelihara kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditertibkan oleh petugas ketertiban pasar.

## Paragraf 4 Keamanan

### Pasal 31

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar berupa petugas ketertiban pasar (TIBSAR) dan penjaga malam yang bekerja secara shift dalam 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan pasar.

- (3) Pedagang turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar dengan cara mentaati aturan-aturan/ketertiban yang dibuat oleh Dinas dalam pengelolaan pasar.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 32

- (1) Setiap pedagang pasar dilarang melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIP.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. memiliki lebih dari 1 (satu) SIP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama;
  - b. mengalihkan SIP kepada orang lain;
  - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
  - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
  - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
  - f. mengubah luasan dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas;
  - g. mengganti dan/atau mengubah jenis komoditas dagangan sehingga tidak sesuai dengan kriteria zonasi yang tercantum dalam SIP;
  - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
  - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang; dan
  - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal.
- (3) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
  - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan retribusi harian setahun;
  - d. pencabutan SIP; dan/atau
  - e. pengosongan lapak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
  - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu ketertiban;
  - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
  - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala Dinas;
  - d. dalam keadaan mabuk;
  - e. mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
  - f. merusak bangunan pasar;
  - g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau

- penyakit menular yang berbahaya;
  - h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya;
  - i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan;
  - j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin Kepala Dinas; dan/atau
  - k. mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengelolaan parkir;
  - b. digitalisasi pasar rakyat;
  - c. kebersihan;
  - d. keamanan;
  - e. kesehatan; dan / atau
  - f. bidang lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 35

- (1) Pembinaan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pedagang dan masyarakat/pembeli.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar
- (2) Untuk memperlancar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait.

### Pasal 37

Tim Monitoring dan Evaluasi secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar dan melaporkan kepada Wali Kota.

BAB XI  
KEWAJIBAN DAN HAK PEDAGANG

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang wajib:
  - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
  - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak pedagang dengan tertib dan teratur;
  - c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
  - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
  - c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan retribusi harian setahun;
  - d. pencabutan SIP; dan
  - e. pengosongan lapak.

Pasal 39

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
- (2) KIPT yang diberikan kepada pedagang, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berakhirnya KIPT.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 13 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANITA HERU KUSUMORINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (1-103/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN  
  
ROFIEO S.H.  
Pemhina Tk. I  
NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang memiliki fungsi strategis dan memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karenanya, Pasar Rakyat yang unik ini membutuhkan treatment khusus dalam pengelolaan, pengembangan serta pelestariannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka urusan Pasar Rakyat di daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekalongan sebelumnya diatur dengan Peraturan Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kota Pekalongan. Dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerataan hak” adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemudahan berusaha” adalah

bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk Koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelaku Pasar adalah Pedagang pasar, paguyuban pedagang pasar, pengelola pasar rakyat dan pembeli dipasar rakyat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

- Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan aspek-aspek tertentu adalah aspek sosial-ekonomi, tata ruang dan lingkungan.  
Aspek Sosial Ekonomi :  
Meliputi : - peningkatan penghasilan daerah;  
- penambahan kesempatan kerja;  
- pemerataan kesempatan kerja;  
- semakin ramainya daerah tersebut;  
- tersedianya penerangan listrik;
- Aspek Tata Ruang :  
Meliputi : - kesesuaian dengan RT RW;  
- kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- Aspek Lingkungan :  
Meliputi : - pembangunan pasar akan menyerap tenaga kerja lokal;  
- peningkatan kemakmuran;  
- kemampuan penyerapan limbah yang dihasilkan.
- Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
yang dimaksud pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap pembangunan seperti DPRD, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Kementerian dan lain-lain.
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
yang dimaksud dengan tata penempatan di pasar adalah berdasarkan zonasi (pangan basah, pangan kering, non pangan, siap saji) yang telah ditentukan di masing-masing pasar.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
kapasitas pasar adalah jumlah lapak yang ada di Pasar sesuai eksisting.
- Ayat (2)  
yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan orang lain termasuk ahli waris.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud kepentingan pemerintah daerah adalah apabila pasar tersebut pindah lokasi untuk kebutuhan yang lain dan/atau untuk penyesuaian rencana tata ruang tata wilayah kota.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud pihak lain pada ayat (1) adalah swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.

Pasal 35

Ayat (1)

Pembinaan yang dimaksud misalnya sosialisasi tentang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, Keamanan oleh pihak POLRI, penertiban oleh satpol P3KP, jasa keuangan oleh perbankan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait misalnya BPOM, Dinas Kesehatan, Kementerian.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud KIPT merupakan Kartu Izin Pemakaian Tempat yaitu nomenklatur lama dari SIP.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14